

Lampiran 2.8 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA
INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

A. Untuk Perorangan atau Kelompok

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga	1.2.1 Identitas Diri bagi perorangan	KTP / SIM / Kartu Keluarga	Periksa kesesuaian identitas diri	<u>Memenuhi:</u> Terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas.
		1.2.2 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/ surat pernyataan/ surat keputusan)	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akte pembentukan kelompok atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
			Internal audit anggota kelompok	Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
P2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran	2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau	Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	bahan baku dan hasil olahannya	mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	bukti pembelian		jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
			b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian bukti penerimaan bahan baku dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<u>Memenuhi</u> Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor	Periksa keberadaan DKP kayu impor	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu impor yang digunakan dilengkapi DKP.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. 4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.	5. Pengrajin/industri rumah tangga melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dengan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP. 2. Cek kesesuaian jumlah batang/keping & volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.</p>
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota</p>
			g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok</p> <p>4. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>	<p>jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.</p> <p>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
			<p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP</p>	<p>1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok</p> <p>2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok</p> <p>3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/S-LK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok.</p> <p>4. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau laporan persediaan.</p>	<p><u>Memenuhi</u></p> <p>1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP.</p> <p>2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan</p> <p>3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar.</p> <p>4. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung.</p>
		<p>K2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran</p>	<p>a.Laporan hasil produksi.</p>	<p>1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dan hasil olahan.</p> <p>2. Hitung rendemen dari laporan produksi dan lakukan</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dan hasil olahan.</p> <p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		kayu		pengecekan rendemen.	rendemen
			b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. 3. Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang 3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang
			c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk.	K.3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk.	4.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk	Dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk	Periksa dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk	<u>Memenuhi:</u> Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk didukung dengan dokumen pemindahtanganan produk
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. 2. Tanda V-Legal tidak

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				(sitaan, temuan, rampasan).	dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga /Pengrajin.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Implementasi K3.	Ketersediaan personel untuk Implementasi K3	Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
			Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Periksa ketersediaan peralatan P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<u>Memenuhi</u> : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan .

B. Untuk Koperasi

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Koperasi mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Orang seorang yang tergabung dalam koperasi	1.1.1 Akta pendirian koperasi dari pejabat pembuat akta koperasi	Akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pembuat akta koperasi	Periksa keberadaan, keabsahan dan kelengkapan, akte pendirian koperasi serta kesesuaian ruang lingkup usahanya.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia akte pendirian koperasi yang lengkap dan sah 2. Ruang lingkup usaha sesuai dengan akte pendirian koperasi.
		1.1.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi	Periksa kesesuaian NPWP koperasi	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP koperasi yang sesuai dengan identitas koperasi.
		1.1.3 Struktur pengurus dan pengawas koperasi	a. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi periode berjalan. b. Ketetapan Rapat Anggota terkait struktur pengurus dan pengawas koperasi.	Periksa keberadaan daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi berdasarkan ketetapan Rapat Anggota.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi periode berjalan 2. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi periode berjalan sesuai dengan ketetapan Rapat Anggota.
		1.1.4 Kesesuaian bentuk koperasi dan/atau kegiatan usaha koperasi	Dokumen yang menunjukkan bentuk koperasi dan/atau rencana kegiatan usaha koperasi.	Periksa bentuk koperasi dan/atau kesesuaian kegiatan usaha koperasi dengan bidang kehutanan (pemanenan hasil kayu dan/atau industri perikanan).	<u>Memenuhi:</u> Koperasi berbentuk koperasi produksi dan/atau rencana kegiatan koperasi mencakup kegiatan usaha di bidang kehutanan (pemanenan hasil kayu dan/atau industri perikanan).

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		1.1.5 Identitas diri orang seorang anggota koperasi	KTP / SIM / Kartu Keluarga	Periksa kesesuaian identitas diri	<u>Memenuhi:</u> Terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas.
P2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	K2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
			b. Bukti Penerimaan bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian bahan baku dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<u>Memenuhi</u> Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor	Periksa keberadaan DKP kayu impor	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu impor yang digunakan dilengkapi kayu impor.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di gudang, perlu 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi</p> <p>4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.</p> <p>5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau FAKO lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>	<p>volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama.</p> <p>4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.</p> <p>5. Pengrajin/industri rumah tangga melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<p>a. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dengan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP.</p> <p>b. Cek kesesuaian jumlah batang/keping & volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah</p>	<p><u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.</p>
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<p><u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bekas limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 4. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok 2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok 3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/S-LK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok. 5. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau laporan persediaan. 	<p><u>Memenuhi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP (kecuali untuk pengrajin) 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan 3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					4. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung
		K2.3 IRT / Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu.	a. Laporan hasil produksi	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dan hasil olahan. Hitung rendemen dari laporan produksi dan lakukan pengecekan rendemen. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dan hasil olahan. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<ol style="list-style-type: none"> Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang
			c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu.	4. Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</p>
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtangan	K.3.1 Adanya dokumentasi pemindahtangan	3.1.1 Industri rumah tangga / pengrajin	Dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk.	Periksa dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
nan produk	produk.	memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk.			didukung dengan dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk.
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga /Pengrajin.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. imple-mentasi K3.	Ketersediaan peronle untuk Implementasi K3.	Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3.	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.</p>
			Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Periksa ketersediaan peralatan P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.</p> <p>atau</p> <p>Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p>

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005